



**KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA
DIREKSI BANK YANG BERSTATUS PERSERO/MILIK PEMDA DAN ANAK
PERUSAHAANNYA DALAM PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN**
*State's Loses in The Corruption Crimes of Members of The Board of Directors of State-
Owned (Persero) or Regional Government-Owned Banks and Their Subsidiaries
in The Provision of Credit/Financing*

Try Widiyono, Farhana

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, DKI Jakarta

Corresponding email. Author: t.widiyono@yahoo.com ; th123frh@gmail.com

Paper received on: 16-01-2022; Revised on: 08-03-2022; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.033-048>

ABSTRACTS

Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption Crimes provides normative direction that one of the essential things that must be proven in corruption crime is the existence of "State's losses". Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprise in the form of bank, in managing of the company, especially in the provision of credit or financing, are very afraid of being accused of corruption crimes. The legal relationship between the State as a legal subject with the companies having status as State-Owned Enterprises (the Persero) is the existence of majority share ownership or controlling shares by the State in limited liability companies with Persero status. Such a legal relationship has been regulated in various applicable laws and regulations that have and are sourced from theoretical and philosophical foundations such as corporate legal doctrines for example the legal doctrine of piercing the corporate veil, the doctrine of fiduciary duty law, and the Business Judgment role. Some legal problems arise, namely how is the legal relationship of the State with State Enterprises? And can the non-performing credit or non-performing bank financing affect the value of the State's participation in State-owned Bank /Region-Owned Bank? The legal research used in addressing the issues in question is normative legal research, and therefore the results obtained in this legal research are what they should be.

Keywords: *state losses; state enterprises; corruption; board of directors*

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan arahan normatif bahwa salah satu hal yang esensial yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya "kerugian Negara". Bagi anggota Direksi Bank Badan Usaha Milik Negara yang berstatus Persero, dalam mengurus perseroan terutama dalam pemberian kredit atau pembiayaan akan sangat takut dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Hubungan hukum antara negara sebagai subyek hukum dengan perseroan berstatus persero adalah adanya kepemilikan saham mayoritas atau saham pengendali oleh Negara pada perseroan terbatas berstatus persero. Hubungan hukum demikian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki dan bersumber pada landasan teoritis dan filosofis seperti Doktrin-doktrin hukum perseroan seperti doktrin hukum *princing the corporate veil*, doktrin hukum *fiduciary duty* dan *Businnes Judgment role*. Timbul permasalahan hukum yaitu bagaimana hubungan hukum Negara dengan Perusahaan Negara? dan apakah dalam pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang macet dapat berpengaruh terhadap nilai penyertaan negara pada milik Negara yang terdapat dalam Bank Milik Negara/Daerah tersebut? Penelitian hukum yang digunakan dalam membahas masalah dimaksud adalah menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah apa yang seharusnya.

Kata kunci: *kerugian negara; perusahaan negara; korupsi; direksi*

PENDAHULUAN

Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Tindak pidana korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian asset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain.¹ Dalam perspektif umum, korupsi sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan oleh kalangan terdidik, profesional, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang, atau sering disebut sebagai kelompok kerah putih (*white colour crime*).²

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan rumusan delik tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan isinya bahwa “Setiap orang (siapa saja) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya Pasal 3 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana/fasilitas yang ada padanya (dimilikinya) karena jabatan dan/atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”. Secara tegas pasal 4 undang-undang tipikor menyatakan yang intinya bahwa pengembalian kerugian negara, tidak menghapuskan tindak pidana korupsi tersebut.

Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut mempunyai pengertian yang dianggap tidak memberikan kepastian. Karena kata “dapat” dalam undang-undang Tipikor dapat dijadikan para penegak hukum berwenang melakukan pemeriksaan, sekalipun belum tentu terdapat adanya kerugian negara. Oleh karena itu, frasa ‘dapat’ dalam pasal 2 (1) dan pasal 3 UU tipikor dinyatakan inkonstitusional, dan bertentangan dengan UUD 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006 tertanggal 25 Juli 2006.

Ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan salah satu hal yang sangat ditakutkan oleh anggota Direksi dan/atau pegawai Bank milik negara yang berstatus persero atau Bank yang menjadi anak perusahaan Bank Milik Negara. Karena mereka sewaktu-waktu dapat saja dimitakan keterangan, sebagai saksi atau dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, baik kepolisina atau Kejaksaan dalam kasus tindak pidana Korupsi berdasarkan ketentuan tersebut di atas. Ketakutan para anggota Direski itu, karena opportunity bisnis yang merupakan core bisnis dari Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara merupakan tugas utama yang harus dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara, sebagai agent of development dengan target keuntungan yang tinggi, sangat berisiko menjadi

- 1 Ulang Mangun Sosiawan, “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 588, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343/pdf>.
- 2 Suharyo, “Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid 19),” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 365, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1275/pdf>.

tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Secara empiri telah banyak sekali para anggota direksi Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yang saat ini telah diputus oleh Pengadilan sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi atau saat ini sedang dalam proses pemeriksaan baik dari Kepolisian atau di Kejaksaan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini sudah memahami hak dan kewajibannya, maka tuntutan akan kemudahan dan percepatan administratif semakin dinamis. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan perbaikan di berbagai sektor, namun praktiknya, interaksi antara masyarakat dengan sektor pelayanan publik dari pemerintah, masih memunculkan permasalahan karena belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menyeluruh, baik menyangkut kelembagaan (*institution*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia dalam masalah (*public service*), (*humans resource*) seperti pelayanan publik/ masyarakat prosedur untuk berinvestasi/ berbisnis (*investment procedure*), proses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*), serta dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan (*government good and service procurement*).³

Selain itu, dari segi substansi hukum, sebagai negara yang masih menganut *civil law system* atau sistem eropa kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *common law system* atau *anglo saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, yaitu: asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 KUHP dikenal asas legalitas; *Nullum Dilectum Nula Poena Sine Previalege*....“ tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam kondisi *existing* saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan pidana yang secara tegas mengatur suatu korporasi (badan hukum) dapat dipidana. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan

tersebut telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Salah satu kasus yang menonjol yaitu yang berkaitan dengan penyaluran kredit/pembiayaan. Penyaluran kredit/pembiayaan yang semula dalam proses awal penyalurannya merupakan perbuatan hukum yang masuk dalam bidang hukum perdata, yaitu adanya perjanjian antara Kreditur dengan debitur, pada akhirnya mengalami pergeseran menjadi tindak pidana korupsi, ketika kredit/pembiayaan menjadi macet. Hal ini terjadi oleh karena penyelidik dan penyidik menganggap bahwa dengan macetnya pemberian kredit/pembiayaan tersebut ditengarai telah terjadi adanya kerugian keuangan negara. Memang tidak semua pemberian kredit/pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam pengembalianya menjadi bergeser pada tindak pidana korupsi. Tentunya penyidik akan melihat unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Perdebatan unsur kerugian negara pada tindak pidana korupsi atas adanya kerugian kredit/pembiayaan yang mengalami kemacetan merupakan perdebatan yang mendasar. Kerugian dalam penyaluran kredit/pembiayaan dapat terjadi karena berkaitan dengan opotunity bisnis yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kegagalan dalam pengembalian kredit/pembiayaan oleh nasabah secara risiko telah dimasukkan dalam biaya bunga atau bagi hasil. Artinya Bunga kredit atau bagi hasil dalam pembiayaan telah mencakup risiko kredit/pembiayaan yang macet dan telah diperhitungkan bahwa terdapat kemungkinan adanya prosentase tertentu yang akan mengalami permasalahan atau macet.

Perbedaan pendapat mengenai kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara hanya untuk pemberian kredit/pembiayaan pada debitur tertentu atau kerugian pada periode laporan. Karena, Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara mengalami kerugian yang disebabkan adanya kredit/pembiayaan yang mengalami permasalahan atau macet, tetapi secara keseluruhan dalam

3 Fuzi Narindrani, “Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 606–607, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1425/pdf>.

4 Marulak Pardede, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 337, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1280/pdf>.

periode laporan tetap memperoleh laba dan tidak terjadi kerugian. Di samping itu, dapat saja terjadi kerugian tersebut, semata-mata karena adanya keadaan makro dan mikro ekonomi tertentu yang kurang baik, sehingga kredit/pembiayaan menjadi bermasalah atau macet.

Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan dapat hanya berkaitan dengan salah satu pemberian kredit/pembiayaan yang macet yang mengakibatkan kerugian bagi Bank tersebut. Sama sekali tidak mengkaitkan terhadap pemberian kredit/pembiayaan lainnya dalam periode laporan yang memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap perseroan. Kerugaian dalam pemberian satu saja kredit/pembiayaan sudah cukup bagi penyelidik dan penyidik melakukan penyelidikan atau penyidikan.

Namun demikian, kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit/pembiayaan yang mengalami kemacetan tidak dianggap terjadi oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai penyelidik atau penyidik tidak pidana korupsi. Setidaknya tidak terdapat data adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bank bukan Bank Badan Usaha milik Negara yang berstatus persero atau Bank milik Bank Bank Badan Usaha milik Negara yang berstatus persero (anak perusahaan dari Bank BUMN). Hal ini karena para penyelidik dan penyidik menganggap bahwa kerugian Bank Milik Negara dan kerugian Bank anak perusahaan dari Bank Milik Negara tersebut menjadi kerugian negara.

Landasan berfikir para penyidik tersebut dapat dianalisa secara akademik bahwa kerugian atas Bank Milik Negara dan kerugian Bank anak perusahaan Bank Milik Negara adalah kerugian negara, karena negara memiliki saham mayoritas pada Bank milik Negara. Demikian juga pengertian kepemilikan saham ini diperluas termasuk kepada Bank anak perusahaan dari Bank Milik Negara. Dengan demikian timbul masalah hukum yaitu bagaimana hubungan hukum Negara dengan Perusahaan Negara diatur?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani⁵, mengemukakan

5 Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian*

“penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk”. Piter Mahmud Marzuki⁶ mengemukakan “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi”

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan lebih menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Perseroan Terbatas, undang-undang perbedaharaan Negara serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha yang terkait dengan obyek yang berkaitan dengan penelitian.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan pada logika berpikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, penulis akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan yang relevan dengan penelitian ini secara sistematis, komprehensif dan akurat, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Masalah hukum tersebut di atas dijadikan titik sentral untuk proses mencari prinsip hukum dan doktrin hukum secara lebih rinci guna menemukan norma hukum yang seharusnya dibentuk, sehingga penelitian ini memberi jawaban isu hukum di atas dan memberikan solusi hukum kedepan yakni apa yang seyogianya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori atau filosofi hukum, yang diakui oleh system hukum secara universal. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang

Hukum Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). Hal. 9

6 Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 35

luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau Tindakan kejahatan. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut Hukum Pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.⁷

Perkembangan masyarakat mengakibatkan juga lahirnya berbagai perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan umum dan kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi juga melahirkan tuntutan untuk memposisikan hukum pidana pada posisi yang sebenarnya juga semakin kuat sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sekunder hukum pidana. Keberadaan sekunder hukum pidana pada dasarnya secara universal dan diterima dibanyak bahkan juga di negara sistem hukum *common law*.⁸ Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.⁹

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengkwafilisir Tindakan

pidana korupsi dalam BAB II yang terbagi menjadi beberapa jenis yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, termasuk di dalamnya yang berkaitan hukuman tambahan. Di samping itu, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam BAB III pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Dalam klasifikasi undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut juga menunjuk berlakunya pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun sanksinya dipertegas dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Untuk memberikan gambar agar lebih jelas jenis atau macam ketentuan yang diatur dalam tindak pidana korupsi secara garis besar sebagai berikut.

1. Kerugian Keuangan Negara:

Kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor tersebut intinya bahwa semua orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila orang itu secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya dirinya sendiri atau pihak lain atau suatu korporasi atau perusahaan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atas perbuatan tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Kemudian, Pasal 3 Undang-undang Tipikor tersebut intinya bahwa "semua orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi orang tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau suatu korporasi atau perusahaan, menyalahgunakan kewenangan, menggunakan kesempatan atau sarana/fasilitas yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda sedikitnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

7 Muhaimin, "Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 277, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1165/pdf_1.

8 Yoserwan, "Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 171, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/979/pdf_1.

9 Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 188, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.

2. Pemberian hadiah:
Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada intinya adalah pemberian hadiah, diberikan sanksi berupa pidana penjara sedikitnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda sedikitnya Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi:
Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang intinya menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi, diberikan sanksi berupa pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/denda sedikitnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Perbuatan Curang:
Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 387 (Perbuatan curang) atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diberikan sanksi berupa pidana penjara paling 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda sedikit-dikitnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
5. Penggelapan uang dan/atau surat berharga:
Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dipidana dengan pidana penjara sedikitnya 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan/denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Pemalsuan:
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pemalsuan) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda sedikitnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebanyak banyaknya 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
7. Pidana kesusilaan:
Barang siapa yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 417 (perzinaan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dipidana penjara sedikitnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda sedikitnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Barang siapa melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 418 (perzinaan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana penjara sedikitnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda sedikitnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 419 (hidup Bersama diluar nikah), Pasal 420 (, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat diberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sedikitnya 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sedikitnya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
8. Pemanfaatan Kekuasaan:
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri (Aparatur Sipil Negara) dengan memanfaatkan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Pelanggaran ketentuan Tipikor, percobaan dan bantuan:
Barang siapa melanggar peraturan atau ketentuan Undang-undang yang dengan tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang itu sebagai tindak

pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Barang siapa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Tipikor.

Barang siapa di luar wilayah negara RI memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, maka dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Tipikor.

Adapun pidana tambahan atas suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Tipikor terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 undang-undang Tipikor. Pidana tambahan antara lain adalah: a. perampasan barang bergerak atau tidak bergerak b. pembayaran uang pengganti dengan jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu), sesudah putusan pengadilan yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana harta benda tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Korporasi atau badan hukum juga merupakan obyek tindak pidana korupsi, maka apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda,

dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Untuk mengejar harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi, biasanya penyidik dan/atau pelapor mengkaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini untuk mengejar dimana harta hasil kejahatan tersebut disembunyikan dan/atau digunakan guna dikembalikan kepada negara dan/atau disita dan dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Negara/badan Usaha Milik Pemda atau anak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Pemda. Pengejaran harta dari tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang termasuk yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan juga orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari yang berusaha untuk menentukan apakah negara telah andal mempertahankan beban buktinya kepada yang lain yang berusaha untuk menentukan apakah terdakwa, terlepas dari kesalahan atau tidak bersalah, mampu menahan tekanan untuk mengaku bersalah¹⁰

¹⁰ Kate Fitz-Gibbon Asher Flynn And, "Bargaining With Defensive Homicide: Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform," *Melbourne University Law Review* (2011): 915, <https://www.semanticscholar.org/paper/Bargaining-with-defensive-homicide%3A-Examining-plea-Flynn-Fitz-Gibbon/997d68a5ca777993baa3f85827663fbc1b18d71c>.

Saat menggolongkan hukum sebagai norma, dan membatasi ilmu hukum dengan kognisi tentang norma (sebuah fungsi yang berbeda dari membuat dan menerapkan hukum tersebut), hukum dipisahkan dari alam, ilmu hukum sebagai ilmu norma kognitif dipisahkan dari semua ilmu kognitif yang berusaha menjelaskan peristiwa-peristiwa alam dari segi hukum kausal. Bahkan ilmu hukum dipisahkan dari ilmu kognitif yang tugasnya menyelidiki sebab dan akibat peristiwa-peristiwa alam tersebut yang ditafsirkan dengan norma-norma hukum, digambarkan sebagai tindakantindakan hukum. Tidak ada keberatan terhadap penggolongan seperti sosiologi penelitian, khususnya sosiologi hukum. Perkembangan hukum pada akhirnya bersinggungan pada perubahan sosial, perubahan sosial dapat mengubah dasar-dasar nilai hukum. Perubahan sosial dapat bersumber dari dalam maupun luar. Sumber perubahan sosial dari dalam misalnya penambahan penduduk, berkurangnya penduduk, penemuan teknologi baru, adanya konflik, atau mungkin dengan terjadinya revolusi. Perubahan dari luar misalnya terjadi bencana alam, adanya pengaruh kebudayaan, perang, dan lain sebagainya.¹¹

Penelitian ini membatasi pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut mempunyai pengertian bias yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU-III/2006 tertanggal 25 Juli 2006, menghapus frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang harus dimaknai bahwa delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Dengan demikian unsur delik

berkaitan dengan “merugikan keuangan negara” harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jadi bukan dengan perkiraan.

KUHPidana masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan bahwa korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (*doktrin ultra vires*). Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus.¹²

Kerugian Negara sangat erat dengan keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 menyatakan yang intinya bahwa Keuangan Negara merupakan semua/segala sesuatu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan semua/segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Penjelasan umum undang-undang keuangan negara tersebut antara lain menyatakan bahwa obyek Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya mengenai rincian keuangan negara disebutkan dalam Pasal 2 antara lain pada huruf g. menyatakan yang intinya

¹¹ Bambang Hermawan Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, “Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Lex Suprema* III, no. 1 (2021): 560, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/462/pdf>.

¹² Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan,” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 467, <https://ejournal.balibangham.go.id/index.php/dejure/article/view/851/pdf>.

bahwa “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh negara/daerah atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tersebut antara lain berupa kekayaan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.

Sehubungan dengan titik berat jabatan pemerintahan M.Mc. Mullan menyatakan, bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korupsi apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya. J.S. Nye berpendapat, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan, kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).¹³

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah adalah surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang telah dipisahkan oleh negara menjadi saham kepemilikan negara pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Saham yang dimiliki negara pada perusahaan negara/perusahaan daerah dipisahkan oleh negara berasal dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh negara kepada perusahaan. Pengeluaran uang negara yang menempatkan modal pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan telah menyetor penuh tersebut berasal dari uang negara yang bersumber pada APBN/APBD yang dipisahkan.

Pemisahan uang negara untuk menyetor modal pada perusahaan negara/perusahaan Daerah tersebut dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan pengelola Fiskal dan Wakil

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Penjelasan Undang-undang Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Hal tersebut dipertegas dalam undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara Pasal 41 ayat (1) menyatakan yang intinya bahwa “Pemerintah (Pusat) dapat melakukan investasi jangka panjang guna mendapatkan atau memperoleh kemanfaatan ekonomi, sosial dan/atau kemanfaatan lainnya. Selanjutnya Investasi dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung atau lainnya. Penanaman Modal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perusahaan negara/daerah/swasta atau sejenisnya ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam penyeteroran modal pada perusahaan negara/perusahaan daerah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPR/DPRD.

Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 angka 1 memberikan Batasan mengenai Badan Usaha Milik Negara, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya Pasal 9 Undang-undang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang statusnya persero, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Hal ini dipertegas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998

¹³ Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 520, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf>.

tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan dan hal-hal yang relevan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian uraian di atas telah jelas memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana hubungan hukum Negara dengan Perusahaan Negara yakni hubungan negara dengan perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan hubungan kepemilikan saham. Sebagai hubungan kepemilikan saham, maka akan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan tersebut. Dalam hal berbentuk perseroan terbatas, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang pendiriannya berdasarkan perjanjian, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kata “terbatas” dalam Perseroan Terbatas, telah memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas yaitu para pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas pada “saham” yang diberikannya. Sedangkan tanggung jawab Direksi wajib dilakukan berdasarkan 3 (tiga) prinsip yang terjalin dalam satu sistem, yaitu prinsip *fiduciary duty*, prinsip *duty of care and skill* dan prinsip *standard of care*. Prinsip *duty of care and skill* dan prinsip *standard of care* hakekatnya merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *fiduciary duty*.

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Tindakan Direksi dalam mengurus perseroan, tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Perseroan Terbatas dan atau

Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Hubungan hukum dan komunikasi antara Direksi dengan pemegang saham dilakukan melalui sarana Rapat Umum Pemegang Saham. Demikian juga termasuk pertanggung jawaban kepengurusan direksi di kemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Henry Campbell Black yang menyatakan “*Fiduciary duty. A duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law*”¹⁴. Pendapat lain menyatakan “PT adalah sebab bagi keberadaan (*raison d’etre*) Direksi. Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat hubungan fiducia yang melahirkan “*fiduciary duties*” bagi Direksi.¹⁵ Chatamarrasjid, menyatakan, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua (*duty of skill and care*).¹⁶

Tugas Direksi adalah mengurus perseroan. Tugas itu adalah tugas manajemen dan tugas representasi (mewakili perseroan). I.G. Ray Widjaya, membagi menjadi 3 (tiga) tugas Direksi yaitu: tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*).¹⁷

Prinsip *Fiduciary duty* menyangkut semua tugas Direksi tersebut. Ini berarti, Direksi harus mempunyai *duty of care and skill*, itikad, kejujuran dan loyalitas kepada perusahaan. *Duty of care* tersebut mengharuskan Direksi bersikap hati-hati. Artinya Direksi harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dengan pertimbangan yang rasional.

14 Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edit. (St. Paul: West Publishing Co, 1990). Hal. 675

15 Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Materi Pendidikan Singkat Hukum Bisnis* (Jakarta, 2000). Hal. 3

16 Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 39

17 Rai.I.G Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000). Hal. 220

Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan asas peradilan diselenggarakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dan sesuai dengan prinsip jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berpidana. Supaya pejabat/aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang sendiri dalam hal bertindak, sebab segala perbuatan wajib dipertanggungjawabkan, baik kepada korban atau keluarga, masyarakat serta Negara. Pemberian sanksi terhadap pejabat/aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedur menjadikan *public aware* bagi penegak hukum agar hati-hati dan lebih profesional dalam menjalankan kewenangannya. Penegak hukum yang melanggar hukum dipandang sama dengan masyarakat yang melanggar hukum, *equality before the law*. Hal tersebut menjadikan pembelajaran dan menciptakan upaya pencegahan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara menyimpang serta membuat aparat penegak hukum untuk bersikap hati-hati dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku demi menjamin hak terdakwa terpenuhi.¹⁸

Busines Judgment Rule. Munir Fuady¹⁹ memberi batasan terhadap Doktrin ini, yaitu “Seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu”. Doktrin ini, mendudukan direksi pada proporsi manusia yang sebenarnya, dimana dalam usahanya mungkin saja mengalami kegagalan. Kegagalan yang diterima berdasarkan doktrin ini adalah kegagalan manusiawi. Jadi sudah sepantasnya jika seorang direksi tidak digeneralisir untuk bertanggung jawab atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgment*), tanpa mempertimbangkan unsur manusiawinya.

¹⁸ Yuliyanto, “Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana,” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 355–356, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/693/pdf_1.

¹⁹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hal. 224

Dalam pendirian Perusahaan Negara, negara hanya menyetero saham yang ditempatkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dengan nilai harga saham yang ditentukan dalam anggaran dasar. Penyetoran saham demikian, adalah merupakan uang negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara yang telah dibahas diatas. Dengan demikian secara yuridis formal, sepanjang harga saham yang telah diambil dan setor penuh oleh negara tidak berkurang, maka negara tidak mengalami kerugian.

Bank-bank BUMN dan bank bank anak perusahaan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank-bank milik pemerintah daerah, sekalipun bank-bank tersebut mengalami keuntungan dan harga saham yang telah diambil dan disetor penuh tidak berkurang, tetapi banyak sekali direksi dan/atau karyawan bank yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Hal ini ditengarai oleh karena adanya interpretasi kerugian terhadap bank-bank tersebut didasarkan adanya 1 (satu) atau lebih transaksi pemberian kredit yang mengalami kemacetan yang patut diduga melanggar hukum. Dengan demikian, unsur pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi lebih dominan dan konsep pengertian “kerugian negara” menjadi bias.

Undang-undang perbendaharaan negara juga telah mengatur mekanisme pengembalian kerugian negara. Penjelasan umum undang-undang tersebut menegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

Pasal 35 Undang-undang Perbendaharaan Negara menyatakan intinya bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri (Aparatur Sipil Negara) yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud yaitu Setiap orang yang diberi tugas menerima,

menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan”. Selanjutnya Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Perbedaharaan Negara cukup jelas. Ayat (2) menyatakan bahwa “Penggantian kerugian negara bagi pengelola Perum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara RI ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus”.

Hal ini menjadi dasar hukum dan landasan Badan Keuangan Negara (BPK) untuk melakukan audit atas kerugian negara termasuk besarnya ganti rugi. Namun batasan serta ruang lingkup kewenangan Badan Keuangan Negara (BPK) tersebut diatur dalam pasal 3 undang-undang perbedaharaan negara yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Keuangan Negara (BPK) yang fariablenya meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni butir g yang berkaitan dengan penyertaan negara pada perusahaan negara/daerah (Perusahaan Persero/Persuahaan milik Daerah yang telah diuraikan di atas).

Dengan demikian konsep kerugian negara terhadap perusahaan negara/perusahaan daerah yang mengalami kerugian dalam salah satu atau lebih dalam memberikan kredit / pembiayaan menjadi bias. Pada sisi lain terdapat pendapat yang menafsirkan kerugian negara tersebut hanya apabila penyertaan negara dalam bentuk saham pada perusahaan negara/daerah mengalami penurunan. Tetapi terdapat pihak lain yang berpendapat bahwa kerugian negara tersebut ditafsirkan jika perusahaan negara/perusahaan daerah yang mengalami kerugian dalam salah satu atau lebih transaksi yang dilakukan sudah dianggap merupakan kerugian negara. Jadi yang terakhir ini melihat kerugian negara terhadap perusahaan negara/daerah tanpa mempertimbangkan kerugian atau keuntungan dalam periode laporan, termasuk laporan neraca konsolidasi. Artinya sekalipun dalam periode laporan tahunan perusahaan negara tersebut mengalami keuntungan yang sangat besar, tetapi jika terdapat 1 (satu) atau lebih transaksi

yang mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian negara (setelah memenuhi rumusan delik lainnya). Hal demikian tidak berpengaruh terhadap nilai saham yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai uang negara yang sisihkan untuk pendirian bank milik negara yang diatur dalam undang-undang Keuangan Negara dan undang-undang Perbedaharaan Negara. Hal ini sangat berbeda apabila kerugian tersebut sedemikian rupa yang berpengaruh pada penurunan nilai saham yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Hal ini berarti pengertian kerugian negara telah bergeser menjadi “pendapatan yang mungkin akan diperoleh” apabila kredit/pembiayaan tersebut menjadi lancar.

Sekalipun Negara tidak mengalami kerugian atas uang negara yang disisihkan dalam bentuk saham negara pada perusahaan negara, tetapi logika hukum telah menggeser bahwa apabila terdapat transaksi pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan direksi yang kemudian mengalami kemacetan hal ini dianggap telah merugikan negara. Apabila hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta adanya unsur melanggar hukum, maka hal tersebut dianggap telah dapat dikualifisir sebagai pelanggaran tindak pidana korupsi.

Dalam hal telah patut didugadkan/atau dianggap sebagai telah merugikan negara, seharusnya negara sebagai pemegang saham, meminta pertanggung jawaban direksi saat Rapat Umum Pemegang Saham baik tahunan atau luar biasa. Dengan demikian jika ternyata berdasarkan hasil audit intern dan Badan Keuangan Negara (BPK) telah melakukan transaksi yang merugikan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dapat menolak pertanggung jawaban Direksi. Jika dalam pemeriksaan tersebut, ternyata patut diduga melakukan tindak pidana, maka negara melalui Meneg Abadan Usama Milik Negara (BUMN) yang berstatus persero dapat melaporkannya pada pihak yang berwajib, walaupun pihak yang berwajib dapat saja melakukan penyelidikan berdasarkan pengembangan perkara dan/atau atas dasar pelaporan pihak pihak lain.

Landasan hukum, Alur pemikiran dan logika hukum sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan kerugian negara atas pengurusan direksi perusahaan negara berlaku secara mutatis

mutandis untuk Bank yang dimiliki sahamnya langsung oleh Pemerintah daerah

Jika dalam uraian diatas berkaitan dengan perusahaan Persero, sebenarnya menjadi sangat berbeda dengan perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan Persero/Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaan dari perusahaan milik daerah. Perbedaan itu, terutama jika dilihat dari kerugian keuangan negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

BUMN dalam melakukan pengembangan usahanya dapat mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan melalui penyertaan modal. BUMN dapat pula melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ada. Penyertaan modal BUMN tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang atau benda dalam batas yang diatur dalam undang-undang. Untuk BUMN yang usahanya dibidang perbankan tunduk pada *single presence policy* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan juga tidak boleh mempunyai anak perusahaan yang bergerak pada non keuangan. Di samping itu, terdapat ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 Tahun 2019 Tentang Penataan Anak Perusahaan Atau perusahaan Patungan Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri (Kepmen) tersebut intinya Kementerian BUMN melakukan *review* terhadap *going concern* Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan direksi BUMN. Moratorium dan *review* tersebut berlaku juga terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN, termasuk cucu perusahaan dan turunannya. Tetapi keputusan dan moratorium tersebut dikecualikan untuk pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek bagi BUMN yang mempunyai bidang usaha jasa konstruksi dan/atau perusahaan jalan tol.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pendirian anak perusahaan BUMN mengacu pada Pasal 7 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dengan segala pembatasan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, dengan proses

pendirian anak perusahaan di Perusahaan BUMN sama dengan proses pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya yang intinya yaitu: a). Perseroan didirikan oleh 2 (dua) subyek hukum atau lebih dengan Akta Notaris dibuat menggunakan bahasa Indonesia; b). Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan; c). Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Kemenhukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; d). Jika Setelah pengesahan sebagai badan hukum kemudian pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain; e). Jika jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan dapat dimintakan dibubarkan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau pengadilan negeri

Pengertian “orang” sesuai penjelasan dari Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Hal ini menegaskan bahwa sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, 2 (dua) orang atau lebih, baik antara orang dengan orang antara orang dengan badan dan badan dengan badan. Di samping itu, Perseroan Terbatas, merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pembuktian kerugian negara pada perusahaan anak perusahaan negara perlu membuktikan bahwa terdapat sisi kerugian negara dengan menelaah alur pendirian anak perusahaan negara yang dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentang keuangan negara yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa pendirian anak perusahaan perusahaan negara tidak terdapat campur tangan negara atau keuangan negara kecuali ijin atau

persetujuan penyertaan modal pada perusahaan anak perusahaan negara yang memperoleh ijin dari pemegang saham perusahaan negara yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan negara yang dalam hal ini negara diwakili oleh kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberikan pengertian pokok berkaitan dengan perseroan yaitu Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Selanjutnya Pasal 3 mengatur mengenai pertanggung jawaban pemegang saham yang intinya bahwa Para Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku apabila: persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi; b. Para pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. Para pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. Para pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum memanfaatkan kekayaan Perseroan, sehingga mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan”.

Konsepsi pendirian perseroan terbatas adalah merupakan perbuatan perjanjian antara “para pendiri” disatu pihak dengan “perseroan” dipihak lain, dimana hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya “penyertaan” para pendiri

ke dalam perseroan, maka membawa konsekuensi hukum bahwa kewenangan para pemegang saham yang diberikan oleh perseroan merupakan hak yang melekat pada individual yaitu melekat pada pemilik saham perseroan itu, sehingga hak pemegang saham tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, termasuk kepada Direksi dan dewan komisaris. Dalam hal terdapat perangkapan status seseorang sebagai pemegang saham dan sebagai pengurus/Direksi dalam perseroan yang sama, maka tindakan direksi dalam mengurus perseroan tetap berlaku secara professional doktrin hukum dan ketentuan pengurusan direksi.

Kewenangan pemegang saham yang dananya dikelola oleh Direksi perseroan telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan

Pemegang saham juga dapat meminta untuk dilakukan pemeriksaan apabila terdapat adanya tindak pidana dalam tubuh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh: a. 1 (satu)

pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendirian anak perusahaan perusahaan negara tidak terdapat campur tangan negara kecuali ijin atau persetujuan penyertaan modal pada perusahaan anak perusahaan negara yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan negara. Namun dalam praktek litigasi, kerugian dari perusahaan anak perusahaan negara akan disorot oleh para penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan guna memperoleh fakta dan bukti bahwa kerugian tersebut sebagai kerugian negara. Dengan demikian, berdasarkan Analisa yudis formal, kerugian terhadap anak perusahaan dari perusahaan Negara (persero) dan anak perusahaan dari perusahaan milik daerah, tidak tepat untuk dibawa keranah tindak pidana korupsi, karena memang tidak terdapat kerugian negara.

KESIMPULAN

Hubungan hukum kepemilikan saham ini telah diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Secara yuridis formal pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang berstatus persero (bank yang berstatus perusahaan negara/perusahaan daerah) dalam hal melakukan pemberian kredit/pembiayaan yang kemudian macet tidak berpengaruh terhadap nilai penyertaan negara pada Bank berstatus persero. Namun demikian logika hukum telah menggeser bahwa apabila terdapat transaksi pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan direksi yang kemudian mengalami kemacetan hal ini dianggap telah merugikan negara. Landasan hukum, Alur pemikiran dan

logika hukum sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan kerugian negara atas pengurusan direksi perusahaan negara berlaku secara mutatis mutandis untuk Bank yang dimiliki sahamnya langsung oleh Pemerintah daerah.

Bagi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan milik pemerintah daerah, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau milik pemerintah daerah, perlakuannya berkaitan dengan kerugian keuangan negara seharusnya berbeda dengan kasus Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan milik pemerintah daerah, karena kepemilikannya tidak langsung oleh negara. Sehingga kerugian keuangan pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan milik pemerintah daerah, merupakan kerugian keuangan bagi perusahaan yang bersangkutan atau Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan milik pemerintah daerah, dan bukan kerugian negara.

SARAN

Penentuan perihal batasan kerugian negara harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sehingga interpretasi terhadap pengertian kerugian negara ini dapat berbeda. Pemberian kredit/pembiayaan yang mengalami macet dan Bank yang bersangkutan dalam periode laporan mengalami keuntungan secara yuridis formal tidak memberikan pengaruh terhadap uang negara yang disisihkan dalam bentuk saham pada Bank berstatus persero, yang artinya tidak terjadi adanya kerugian negara, namun dalam praktek penyidik berdasarkan logika hukum menganggap hal tersebut adalah merupakan kerugian negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga tulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik, kemudian antara lain kepada Muhaimin sebagai seorang peneliti Muda Bidang Hukum atas saran mengenai penyempurnaan substansi tulisan serta penggunaan Mendeley tools dalam penulisan karya ilmiah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Asher Flynn And, Kate Fitz-Gibbon. "Bargaining With Deffensive Homicide: Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System

- Post-Law Reform.” *Melbourne University Law Review* (2011): 915. <https://www.semanticscholar.org/paper/Bargaining-with-defensive-homicide%3A-Examining-plea-Flynn-Fitz%26Gibbon/997d68a5ca777993baa3f85827663fbc1b18d71c>.
- Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*,. Sixth Edit. St. Paul: West Publishing Co, 1990.
- Muhaimin. “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 277. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1165/pdf_1.
- . “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 188. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.
- Narindrani, Fuzi. “Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 606–607. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1425/pdf>.
- Pardede, Marulak. “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 337. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1280/pdf>.
- Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sosiawan, Ulang Mangun. “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 588. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343/pdf>.
- . “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 520. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf>.
- Suharyo. “Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid 19).” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 365. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1275/pdf>.
- Tumbuan, Fred B.G. *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Materi Pendidikan Singkat Hukum Bisnis*. Jakarta, 2000.
- Widjaya, Rai.I.G. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.
- Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, Bambang Hermawan. “Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Lex Suprema* III, no. 1 (2021): 560. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/462/pdf>.
- Yoserwan. “Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 171. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/979/pdf_1.
- Yuliyanto. “Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana.” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 355–356. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/693/pdf_1.
- Yusyanti, Diana. “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan.” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 467. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/851/pdf>.